

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati, dan raganya. Dari sekian banyak komponen pendidikan, guru dan dosen merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan tercapai tujuan yang diharapkan (UU RI No.14 Tahun 2005).

Menyadari begitu pentingnya peran guru, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004. Melalui pencanangan ini diharapkan status sosial guru akan meningkat secara signifikan dan tidak lagi dilirik sebagai pelarian dalam mencari kerja tetapi betul-betul sebagai panggilan jiwa untuk menjadi pendidik. Eksistensi guru tersebut dikukuhkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada 30 Desember 2005.

UU Guru dan Dosen memang sangat dibutuhkan untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Namun, konsep dan undang-undang baru berbicara pada dataran ideal, tetapi realitas pendidikan yang dihadapi saat ini sesungguhnya belum menunjukkan hal tersebut secara komprehensif. Fakta dari dunia pendidikan menunjukkan masih adanya kondisi yang memiriskan para penggiat bidang pendidikan. Hampir separuh dari lebih kurang 2,6 juta guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi yang layak untuk mengajar. Katakan saja, kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk melakukan pengajaran di sekolah.

Pengajaran yang merupakan salah satu kegiatan penting pendidikan adalah suatu aktivitas (proses) mengajar-belajar yang dalamnya ada subjek (guru) dan objek (peserta didik). Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru/ pengajar adalah mengelola pengajaran secara lebih efektif, dinamis,

efisien dan positif yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif di antara dua subjek pengajaran yakni guru serta pembimbing, sedang peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran.

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan belajar siswa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar dan melatih siswa belajar adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan keterampilan belajar dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan peserta didik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru mempunyai peranan yang sangat penting di dalam proses belajar mengajar. Dalam usaha mengantarkan siswa kepada kedewasaan, baik dalam berpikir maupun bertingkah laku. Kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan bergantung kepada kompetensi guru dan kesehatan mentalnya dalam mengarahkan dan membina anak didiknya menjadi manusia yang berkepribadian tinggi serta berbudi luhur.

Guru yang profesional dapat memberikan sejumlah norma kepada peserta didiknya agar tahu bagaimana mengembangkan belajarnya sampai memiliki potensi belajar yang baik. Semua aturan tersebut tidak mesti harus diberikan ketika di kelas, di luar kelas sebaiknya guru mencontohkan melalui

sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Pendidikan dilakukan tidak semata-mata dengan perkataan, tetapi dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan.

Guru menempati peranan kunci dalam mengelola kegiatan pembelajaran, peranan kunci ini dapat diemban apabila memiliki tingkah laku profesional yang tinggi untuk setiap jenjang satuan pendidikan mulai TK, SD, SLTP, sampai SLTA. Kemampuan profesional guru itu tidak hanya diukur dari kemampuan intelektualnya saja, melainkan juga dituntut untuk memiliki keunggulan dalam aspek moral, keimanan, ketakwaan, disiplin, tanggung jawab, kedalaman ilmu, dan keluasan wawasan kependidikannya terhadap perkembangan kualitas belajar siswa.

Guru perlu melakukan beberapa usaha yang dilakukan untuk membangun kompetensi :

Pertama, guru harus memiliki rasa tidak puas dengan keadaan atau dengan apa yang telah diperoleh, terutama sekali dalam bidang usaha mengajar;

Kedua, guru harus dapat memahami anak sebagai pribadi yang unik, yang satu sama lain memiliki kekuatan dan kecerdasannya masing-masing;

Ketiga, sebagai guru dituntut untuk menjadi pribadi yang fleksibel dan terbuka. Fleksibel menghadapi situasi yang selalu maju dalam dunia pendidikan; dan

Keempat, guru harus merasa terpanggil untuk menekuni profesinya.

Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme guru dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas belajar siswa untuk menyukseskan pendidikan nasional. Bagaimana guru ideal yang dibutuhkan untuk mencapai kualitas pendidikan. Kata kuncinya, adalah guru harus diajak berubah dengan dilatih terus menerus. Guru harus terus ditingkatkan sensitifitasnya dan kreativitasnya. Kemampuan guru mengembangkan kepekaan paedagogisnya untuk kepentingan pembelajaran dan kualitas pendidikan. Guru harus benar-benar kompeten pada bidangnya dan memiliki komitmen tinggi pada profesinya.

Kompetensi guru yang dibicarakan sebenarnya merupakan pengejawantahan dari falsafah dan prinsip pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantoro, yang mencakup *Tut Wuri Handayani* (di belakang memberi dorongan), *Ing Madyo Mangun Karso* (di tengah membangun prakarsa), dan *Ing Ngarso Sung Tulodo* (di depan memberi keteladanan) (Pendapat Akhir Pemerintah, 2005:4). Tetapi konsep dasar Ki Hajar Dewantoro ini, kadang hanya menjadi "slogan" pendidikan dan dilupakan dalam proses pendidikan. Aspek kompetensi secara serius digali dari konsep dasar Ki Hajar Dewantoro tersebut, sebenarnya kompetensi guru dan pendidikan kita sudah jauh lebih berkualitas dan maju.

Sertifikasi guru, merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas

guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sertifikasi guru merupakan proses yang dapat mengangkat harkat dan wibawa guru. Namun, sertifikasi guru jangan sampai dipandang sebagai satu-satunya jalan yang menjamin kualitas guru. Sangat tidak tepat apabila pemerintah memaksakan program ini menjadi program yang "instan", sementara lingkungan kerja guru tidak mendukung penggunaan maksimal kompetensi. Jika program ini dipaksakan secara "instan", maka sulit diharapkan sebuah perubahan yang signifikan akan terjadi pada wajah pendidikan di Indonesia.

Sasaran sertifikasi guru adalah meningkatkan kualitas guru sesuai dengan kompetensi profesi keguruannya. Dalam UU guru ada beberapa hal yang dapat dikelompokkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas atau mutu guru antara lain: (1) sertifikasi guru, (2) pembaharuan sertifikat, (3) beberapa fasilitas untuk memajukan diri, (4) sarjana non pendidikan dapat menjadi guru.

Semua guru harus mempunyai sertifikat profesi guru, sebagai standar kompetensi guru (UU Guru dan Dosen). Indikator lain daripada kelemahan guru dalam mengajar adalah kurangnya sarana dan prasarana sekolah, selain itu masih banyaknya guru SMA Muhammadiyah se-Kota Makassar yang belum ikut sertifikasi.

Melalui uraian dalam pembahasan di atas, maka penulis mencoba mengkaji secara rinci tentang studi komparatif tentang kualitas mengajar antara guru sertifikasi dengan non-sertifikasi di SMA Muhammadiyah se Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran kualitas mengajar guru yang telah tersertifikasi di SMA Muhammadiyah di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah gambaran kualitas mengajar guru yang belum tersertifikasi di SMA Muhammadiyah se-Kota Makassar?
3. Apakah terdapat perbedaan kualitas mengajar guru antara guru sertifikasi dengan non sertifikasi di SMA Muhammadiyah se Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran kualitas mengajar guru yang telah tersertifikasi di SMA Muhammadiyah se-Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui gambaran kualitas mengajar guru yang belum tersertifikasi di SMA Muhammadiyah se-Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui perbedaan kualitas mengajar guru sertifikasi dengan non sertifikasi di SMA Muhammadiyah se-Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan tersebut di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat/kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Ilmiah sebagai karya ilmiah tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan di kalangan intelektual, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis, sebagai upaya membantu Kepala Sekolah bahwa sertifikasi itu dapat meningkatkan profesionalisme kinerja guru di SMA Muhammadiyah se-Kota Makassar.
3. Untuk mengemukakan dan memberikan buah fikiran kepada para pembaca, pendidik serta kepada khalayak umum tentang pentingnya profesionalisme guru dalam rangka peningkatan kualitas belajar peserta didik.